

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 05 /HK.01.01/K.KN-02/06/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS YANG MENYIAPKAN DOKUMEN UNTUK
MEMBANTU PPID DALAM MELAKSANAKAN PENGUJIAN
KONSEKUENSI PADA BAWASLU KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2022**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyediakan dan memberikan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu maka diperlukan untuk menunjuk Petugas membantu PPID menyiapkan dokumen dalam melaksanakan pengujian konsekuensi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penunjukan Petugas yang menyiapkan Dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan Pengujian Konsekuensi pada Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316)

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37);

15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147).
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17).
 3. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :0075 /K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Tentang Penunjukan Petugas yang menyiapkan Dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan Pengujian Konsekuensi pada Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022, sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas yang menyiapkan Dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KESATU** pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas yaitu:
- Mengumpulkan dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta menyimpan dokumen tersebut setelah selesai Pengujian Konsekuensi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu ini disampaikan kepada :
1. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
 2. Arsip.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 06 Juni 2022

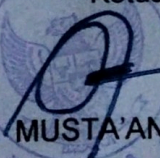
Ketua,

MUSTAAN, S. Sos


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 05 /HK.01.01/K.KN-02/06/2022
TANGGAL : 06 JUNI 2022

**SUSUNAN NAMA
PETUGAS YANG MENYIAPKAN DOKUMEN UNTUK MEMBANTU PPID
DALAM MELAKSANAKAN PENGUJIAN KONSEKUENSI
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	BAMBANG HERMANSYAH,A.Md	Staf	Petugas Penyiapan Dokumen Pengujian Konsekuensi
2.	NUROCHIM	Staf	Petugas Penyiapan Dokumen Pengujian Konsekuensi

Ketua,

MUSTA'AN, S.Sos

